



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
DAN  
UNIVERSITAS KUNINGAN**



**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

**Nomor : 149/KS/C-3/UPS/VIII/2024**

**Nomor : 1267/UNIKU-KNG/PP/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Kota Tegal, Jalan Halmahera KM 01, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II **Prof. Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si.** : Rektor Universitas Kuningan, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 36A, Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor: 15/SK-YPSAK/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kuningan masa bakti 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kuningan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai sarana peningkatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh kedua belah pihak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat.

## BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang pendidikan;
- c. Bidang penelitian;
- d. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. Bidang pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 3

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  
Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V  
SURAT MENYURAT  
Pasal 5

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| a. PIHAK KESATU | : | Universitas Pancasakti Tegal<br>C.q. UPT Kerjasama dan Urusan Internasional             |
| Nama            | : | Ihda Rosdiana, M.Hum.   |
| Alamat          | : | Jl. Halmahera KM 01 – Kota Tegal  |
| Telepon         | : | 085642503005  |
| Email           | : | ocia@upstegal.ac.id   |
| <br>            |   |   |
| b. PIHAK KEDUA  | : | Universitas Kuningan<br>C.q. Kepala Kantor Urusan Internasional,<br>Kerjasama dan Humas |
| Alamat          | : | Jl. Cut Nyak Dien No. 36A, Cijoho, Kuningan 45513                                       |
| Telepon         | : | 0232-874824   |
| Email           | : | humas@uniku.ac.id   |

BAB VI  
LAIN-LAIN  
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 7

Bahwa Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



REKTOR

**Dr. Taufiqulloh, M.Hum.**

PIHAK KEDUA



**Prof. Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si.**